

TANGGUNG JAWAB HUKUM TENTANG KEBERADAAN PELACURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

MUHAMMAD RAMA AULIA ASIKIN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN
[rredinata@gmail.com/082230333156](mailto:rredinata@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tanggung Jawab Hukum Tentang Keberadaan Pelacuran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran". Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang keberadaan pelacuran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran ?, (2) Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku pelacuran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran ?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai tindak pidana pelacuran, namun penyebabnya selain karena masalah sosial ekonomi tetapi juga lebih dari pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas studi kasus tanggung jawab hukum bagi pelaku Pelacuran.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hukum, Pelacuran.

ABSTRACT

This thesis entitled "Legal Responsibility Regarding the Existence of Prostitution Based on the Regional Regulation of the City of Banjarbaru Number 6 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution". Which in writing uses a normative research method, using a statutory approach. The formulation of the problems in this study are: (1) What are the legal provisions regarding the existence of prostitution based on the Regional Regulation of the City of Banjarbaru Number 6 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution? Eradication of Prostitution? From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, it can be concluded that, in the formulation of the first problem regarding the crime of prostitution, the cause is not only due to socio-economic problems but also from the influence of the family and social environment. Meanwhile, the second problem formulation will discuss a case study of legal responsibility for prostitutes.

Keywords: Responsibility, Law, Prostitution.

REFRENSI

A. BUKU

- Anwar, Yesril & Adang, (2010), *Kriminologi*. Bandung : Refleksi Aditama.
- Apeldron, Van, (1982), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradya Paramitha.
- Arifin, Erwin, (1989), *Konsep Mazhab Sociological Jurisprudance dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : Remaja Karya.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006) *Pembangunan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan Pada Seminar "menyoal Moral Penegak Hukum" Lustru XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 16 Februari 2006.
- C.S.T, Kansil, , (1988), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Chazawi, Adami, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami, (2007). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- D , SoedjoNomor, (1997), *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung : Karya Nusantara.
- D, Soerjono, (1977), *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung : Karya Nusantara.
- Dellyana, Shant, (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Effendi, Erdianto, (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

- F, Rangkuti.,(2003), *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, Mukhtie, (2005), *Tipe Negara Hukum*. Malang : Bayu Media.
- Hamzah, Andi, (2005), *Kamus Hukum*. Indonesia : Ghalia.
- Huijbers, Theo,(1995), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius.
- Ilyas,Amir, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia Yogyakarta.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T & Cristine S.T Kansil, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Kartanegara, Satochid, (1955), *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Lamintang, P.A.F., (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hlm.
- Moeljatno, (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rinec Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Citra Adithya Bhakti.
- Muslich,Ahmad Werdi, (2005), *Hukum Pidana Islam*. Bandung :Sinar : Grafika.
- Mustafa, Bachsan, (2003), *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Najmi, (1989), *Pengaruh Social Engineering dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Remaja Karya.
- Notoatmojo, Soekidjo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh, (2010). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, (1996), *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rajagukguk, Erman, (1997), *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*” Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rajagukguk, Erman, (1997), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Seherman, Ade Maman, (2008), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sianturi, S. R., (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta : Stora Grafika.
- Simanjuntak, B., (1981), *Beberapa Aspek Pantologi Sosial*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono, (1980). *Pokok-Pokok Sosilogo Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjo Nomor 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta : RajaGarfindo Persada.
- Soesoli R., (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.
- Supriyadi, (1989), *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. Bandung : Remaja Karya.
- Tjiptono, Fandie, (2008). *Strategi Pemasaran*. Andi : Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dan Shinta Fberian, (2010), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta : Pretasi Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

C. INTERNET DAN JURNAL

Syarifudin. *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum*.
<http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index®=getit&lid=196>,
 diakses 1 Oktober 2007.

Arief Raihan. *Pengertian Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum dan Pelaksanaan Hukum*.
<https://knowledgesfreee.blogspot.com/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-berdasarkan.html?m=1> ,
 diakses tanggal 22 Mei 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti. *Ulasan Lengkap : Subyek Hukum Dalam Hukum Perdata & Hukum Pidana*.
<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/li52bdff2508616/subyek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses tanggal 4 Agustus 2020.

Saepudin. *Fungsi Perda Dalam Peraturan Perundang-Undangan*.
<https://saepudinonline.wordpress.com/2013/05/01/fungsi-perda-dalam-peraturan-perundang-perundangan/>, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

Chairijah, (2008) *Peranan Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. www.legalitas.org.
Diakses tanggal 20 Juli 2020.

Jimlyschool. *Perancang Peraturan Daerah*. [https://www.jimlyschool.com/diklat/perancang-peraturan daerah](https://www.jimlyschool.com/diklat/perancang-peraturan-daerah),
diakses tanggal 3 Agustus 2020.